



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Natanael als Nael;
2. Tempat lahir : Meral Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Telaga Tujuh RT 001 RW 004 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Natanael als Nael ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fajar Sihombing;
2. Tempat lahir : Siborong-borong;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Senang RT 002 RW 001 Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun Kab. Karimun
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Supir;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fajar Sihombing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NATHANAEL Als NAEL dan Terdakwa II FAJAR SIHOMBING bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 buah Pintu yang terbuat dari Kayu;
 - 1 buah Pintu yang terbuat dari Plastik warna Merah Jambu;Dikembalikan kepada PT. SINAR SUMAN PRIYANTO
 - 1 buah Martil;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Pahat;
- 1 buah Obeng;
- 1 buah Tang;
- 1 buah Gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor merk honda supra x dengan nomor Polisi BP 6545 KI.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I NATANAEL ALS NAEL dan Terdakwa II FAJAR SIHOMBING, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2020, bertempat di Perum. Taman Mutiara Karimun RT 001 RW 004 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 ada teman Terdakwa I NATANAEL ALS NAEL mau memesan pintu. kemudian Terdakwa I NATANAEL ALS NAEL DAN Terdakwa II FAJAR SIHOMBING sepakat mencari pintu yang dibutuhkan oleh teman Terdakwa I NATANAEL ALS NAEL. Kemudian Terdakwa I NATANAEL ALS NAEL dan Terdakwa II FAJAR SIHOMBING pergi ke daerah Kapling untuk meminjam Martil dan Obeng setelah itu mereka pergi ke Bengkel

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam Pahat, Tang dan Gunting. Setelah mendapatkan alat tersebut Terdakwa I NATANAEL dan Terdakwa II FAJAR SIHOMBING pergi menuju ke arah Bukit Tembak dan melihat ada perumahan yang baru di bangun dan belum di tempati yang sudah di pasang pintu-pintu dan dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa I NATANAEL ALS NAEL dan Terdakwa II FAJAR SIHOMBING berhenti di rumah tersebut lalu Terdakwa I NATANAEL ALS NAEL membuka engsel pintu dengan menggunakan Obeng kemudian Terdakwa II FAJAR SIHOMBING memegang pintu dan Terdakwa I NATANAEL ALS NAEL dan Terdakwa II FAJAR SIHOMBING secara bergantian untuk membuka engsel pintu dan memegang pintu. Kemudian pintu tersebut dikumpulkan di simpang Bukit Tembak dan berhasil terkumpul 3 Pintu Kayu dan 1 Pintu Plastic warna merah jambu.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I NATANAEL ALS NAEL pergi sendiri ke Perumahan tersebut untuk mengambil pintu lagi dan pada saat Terdakwa I NATANAEL ALS NAEL membuka pintu Terdakwa I NATANAEL ALS NAEL tertangkap tangan oleh masyarakat yang ada di perumahan oleh Saksi HERMAN YULIANTO BIN ANTON SIRJO dan di bawak ke Polres Karimun dan di serahkan kepada Pihak Kepolisian Saksi SETYO TRI DIANTO dan Saksi SIAGOGO agar di proses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa PT. SINAR SUMAN PRIYANTO mengalami kerugian sebesar ±18.360.000,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I NATANAEL ALS NAEL dan Terdakwa II FAJAR SIHOMBING diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) KE-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman Yulianto bin Anton Sirjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira Pukul 14.30 Wib di Perum. Taman Mutiara Karimun RT 001 RW 004 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun terjadi dugaan pencurian dalam hal ini pelaku tertangkap tangan dan nama pelaku adalah NATANAEL, namun saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan pelaku dan dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Sinar Suman Priyanto;

- Bahwa pada mulanya yaitu hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.20 Wib saksi sedang membersihkan rumput di sekitar rumah lokasi kejadian dan sewaktu saksi membersihkan rumput saksi mendengar suara seperti tukang sedang mengetok-ketok, lalu saksi melihat ke sumber suara dan ternyata saksi melihat seorang laki-laki sedang mengangkat pintu depan salah satu rumah di Perumahan TMK yaitu rumah blok B no 54 dan pelaku sedang menyandarkan pintu yang sudah dilepas pada dinding depan rumah tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi langsung meghubungi teman kerja saksi dan langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyergapan dan sewaktu saksi melakukan penyergapan saat itu pelaku tidak sadar kedatangan saksi karena pelaku sedang mengetok pada bagian kunci pintu. Lalu saksi menginterogasi pelaku menanyakan apa yang sedang dilakukan di rumah kosong tersebut. Lalu pelaku mengatakan bahwa ia sedang buang air besar. Namun saksi dan masyarakat TMK yang sudah berada di lokasi tidak percaya dengan perkataan pelaku dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dan kemudian saksi dan beberapa warga TMK membawa pelaku ke Polres Karimun;
- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah membuka pintu kayu yang sudah terpasang di perumahan yang sedang dibangun oleh PT. Sinar Suman Priyanto dan pada saat pelaku sedang membuka pintu tersebut saksi melihat nya dan kemudian saksi amankan bersama pekerja yang bekerja di perumahan tersebut;
- Bahwa selain rumah yang pelaku curi sewaktu tertangkap tangan ternyata setelah saksi lakukan pengecekan bahwa total pintu yang hilang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dari 9 (Sembilan) unit rumah kosong;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Sinar Suman Priyanto adalah sebesar Rp 18.360.000 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa menerangkan bahwa Saksi dari tahu 2017 saksi bekerja di PT. Sinar Suman Supriyanto sampai sekarang ini dan saksi bekerja sebagai pengawas dilapangan, dan setiap ada pembangunan rumah saksi menjadi pengawas di pembangunan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muchamad Ro'uffurohim Als Rauf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira Pukul 14.30 Wib di Perum. Taman Mutiara Karimun RT 001 RW 004 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun. Adapun dalam hal ini Terdakwa tertangkap tangan dan nama Terdakwa adalah NATANAEL, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Sinar Suman Priyanto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.20 Wib Saksi sedang sedang bekerja di perumahan Perum. Taman Mutiara Karimun RT 001 RW 004 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun, kemudian Saksi melihat Saksi Herman ada menangkap orang kemudian saya pergi mendekatinya dan barulah Saksi tahu bahwa orang yang di tangkap tersebut adalah Terdakwa yang sedang mengambil pintu di perumahan yang sedang dibangun, kemudian ada warga yang bertanya nama Terdakwa tersebut dan dijawab oleh Terdakwa namanya NATANAEL dan kemudian saya bersama Saksi serta masyarakat membawa Terdakwa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Saksi cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah membuka pintu kayu yang sudah terpasang di perumahan yang sedang dibangun oleh PT. Sinar Suman Priyanto dan pada saat Terdakwa sedang membuka pintu tersebut saya melihat nya dan kemudian saya amankan bersama pekerja yang bekerja di perumahan tersebut;
- Bahwa pintu rumah tersebut adalah pintu yang berhasil di rusak dan dilepas Terdakwa dari kusen pintu rumah dan alat-alat bangunan berupa martil, pahat dan obeng merupakan alat yang digunakan Terdakwa karena sewaktu saya melakukan penyergapan Terdakwa memegang martil dan pahat. Sedangkan gunting dan tang saya temukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Natanael alias Nael;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dimulai pada hari rabu tanggal 1 Juli 2020 Sekira jam 14.00 wib di Perum. Taman Mutiara Karimun RT 001 RW 004 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan Terdakwa Fajar Sihombing dan pada rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa melakukan lagi pencurian di tempat yang sama dan Terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat yang ada di perumahan tersebut setelah Terdakwa tertangkap tangan Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Pihak kepolisian Polres Karimun, Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri.

- Terdakwa menerangkan bahwa Barang yang berhasil Terdakwa ambil bersama Terdakwa Fajar Sihombing pada saat melakukan perbuatannya tersebut adalah :
 - 4 Buah pintu kayu
 - 1 buah pintu plastic warna merah jambu
- Bahwa barang – barang yang berhasil Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa jual dan sebelum barang – barang tersebut Terdakwa jual Terdakwa sudah tertangkap melakukan pencurian
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 14.00 Terdakwa dan bersama Terdakwa Fajar Sihombing sedang berada di daerah Telaga Mas dan kemudian ada teman Terdakwa mau memesan pintu dan kemudian Terdakwa dan saudara Fajar Sihombing sepakat untuk mencari pintu yang dibutuhkan oleh teman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Fajar Sihombing pergi ke daerah Kapling untuk meminjam Martil dan obeng, setelah dapat martil dan obeng, Terdakwa pergi ketempat bengkel teman Terdakwa untuk meminjam pahat, tang dan gunting, setelah mendapatkan alat – alat tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Fajar Sihombing pergi mencari pintu dan menuju kearah bukit tembak dan kami melihat ada perumahan yang baru di bangun dan belum di tempati akan tetapi sudah di pasang pintu – pintunya dan keadaan dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa bersama dan Terdakwa Fajar Sihombing berhenti lalu Terdakwa dan Terdakwa Fajar Sihombing membuka pintu tersebut yang sudah terpasang di rumah tersebut, setelah pintu tersebut terlepas dari kosen pintu, pintu tersebut kami angkat dan kemudian kami bawa untuk dikumpulkan di simpang bukit tembak, kemudian setelah pintu tersebut diletakkan di simpang bukit tembak Terdakwa bersama Terdakwa Fajar Sihombing kembali lagi perumahan tersebut dan mengambil lagi pintu yang ada di perumahan tersebut dan pada hari itu Terdakwa dan Terdakwa Fajar Sihombing berhasil mengambil 3 pintu kayu dan 1 pintu plastic warna merah jambu.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang – barang tersebut kami kumpulkan di persimpangan bukit tembak, dan pada tanggal 8 juli 2020 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa pergi sendiri ke perumahan tersebut untuk mengambil pintu lagi dan pada saat Terdakwa membuka pintu Terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat yang ada di perumahan tersebut dan Terdakwa di serahkan kepada pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Kesepakatan yang Terdakwa bersama dan Terdakwa Fajar Sihombing sepakati adalah untuk mengambil pintu dan apabila berhasil ambil pintu dan pintu tersebut bersail dijual maka hasil dari penjualan pintu tersebut akan dibagi sama rata.
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa Fajar Sihombing mengambil pintu – pintu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Supra X BP 6545 KI;
- Bahwa Cara Terdakwa membuka pintu tersebut adalah Terdakwa membuka engsel pintu dengan menggunakan obeng dan kemudian Terdakwa Fajar Sihombing memegang pintu dan kami bergantian untuk membuka engsel pintu dan memegang pintu, setelah berhasil membobol 1 (satu) pintu, kemudian Terdakwa bersama dan Terdakwa Fajar Sihombing menuju pintu lainnya untuk membongkar pintu lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa membawa pintu tersebut dengan sepeda motor dan Terdakwa yang memegang pintu duduk dibelakang sedangkan Terdakwa Fajar Sihombing membawa sepeda motor dan pintu tersebut dibawa 1 per 1 dari perumahan menuju ke persimpangan Bukit Tembak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pertama kali kami melakukan pencurian tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui sedangkan yang kedua kali Terdakwa ketahuan pada saat membuka pintu.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa Fajar Sihombing;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dimulai pada hari rabu tanggal 1 Juli 2020 Sekira jam 14.00 wib di Perum. Taman Mutiara Karimun RT 001 RW 004 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun bersama dan Terdakwa Natanael alias Nael dan pada rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa melakukan lagi pencurian di tempat yang sama dan Terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat yang ada di perumahan tersebut setelah Terdakwa tertangkap tangan Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan diserahkan ke Pihak kepolisian Polres Karimun, Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri.

- Terdakwa menerangkan bahwa Barang yang berhasil Terdakwa ambil bersama Terdakwa Natanael alias Nael pada saat melakukan perbuatannya tersebut adalah :
 - 4 Buah pintu kayu
 - 1 buah pintu plastic warna merah jambu
- Bahwa barang – barang yang berhasil Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa jual dan sebelum barang – barang tersebut Terdakwa jual Terdakwa sudah tertangkap melakukan pencurian
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 14.00 Terdakwa dan bersama Terdakwa Natanael alias Nael sedang berada di daerah Telaga Mas dan kemudian ada teman Terdakwa mau memesan pintu dan kemudian Terdakwa dan saudara Fajar Sihombing sepakat untuk mencari pintu yang dibutuhkan oleh teman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Natanael alias Nael pergi ke daerah Kapling untuk meminjam Martil dan obeng, setelah dapat martil dan obeng, Terdakwa pergi ketempat bengkel teman Terdakwa untuk meminjam pahat, tang dan gunting, setelah mendapatkan alat – alat tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Natanael alias Nael pergi mencari pintu dan menuju kearah bukit tembak dan kami melihat ada perumahan yang baru di bangun dan belum di tempati akan tetapi sudah di pasang pintu – pintunya dan keadaan dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa bersama dan Terdakwa Natanael alias Nael berhenti lalu Terdakwa dan Terdakwa Natanael alias Nael membuka pintu tersebut yang sudah terpasang di rumah tersebut, setelah pintu tersebut terlepas dari kosen pintu, pintu tersebut kami angkat dan kemudian kami bawa untuk dikumpulkan di simpang bukit tembak, kemudian setelah pintu tersebut diletakkan di simpang bukit tembak Terdakwa bersama Terdakwa Natanael alias Nael kembali lagi perumahan tersebut dan mengambil lagi pintu yang ada di perumahan tersebut dan pada hari itu Terdakwa dan Terdakwa Natanael alias Nael berhasil mengambil 3 pintu kayu dan 1 pintu plastic warna merah jambu. Dan barang – barang tersebut kami kumpulkan di persimpangan bukit tembak, dan pada tanggal 8 juli 2020 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa pergi sendiri ke perumahan tersebut untuk mengambil pintu lagi dan pada saat Terdakwa membuka pintu Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap tangan oleh masyarakat yang ada di perumahan tersebut dan Terdakwa di serahkan kepada pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Kesepakatan yang Terdakwa bersama dan Terdakwa Natanael alias Nael sepakati adalah untuk mengambil pintu dan apabila berhasil ambil pintu dan pintu tersebut bersail dijual maka hasil dari penjualan pintu tersebut akan dibagi sama rata.
- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa Natanael alias Nael mengambil pintu – pintu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Supra X BP 6545 KI;
- Bahwa Cara Terdakwa membuka pintu tersebut adalah Terdakwa membuka engsel pintu dengan menggunakan obeng dan kemudian Terdakwa Natanael alias Nael memegang pintu dan kami bergantian untuk membuka engsel pintu dan memegang pintu, setelah berhasil membobol 1 (satu) pintu, kemudian Terdakwa bersama dan Terdakwa Natanael alias Nael menuju pintu lainnya untuk membongkar pintu lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa membawa pintu tersebut dengan sepeda motor dan Terdakwa Natanael alias Nael yang memegang pintu duduk dibelakang sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor dan pintu tersebut dibawa 1 per 1 dari perumahan menuju ke persimpangan Bukit Tembak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pertama kali kami melakukan pencurian tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui sedangkan yang kedua kali Terdakwa ketahuan pada saat membuka pintu.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 buah Pintu yang terbuat dari Kayu;
- 1 buah Pintu yang terbuat dari Plastik warna Merah Jambu;
- 1 buah Martil;
- 1 buah Pahat;
- 1 buah Obeng;
- 1 buah Tang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Gunting;
- 1 unit sepeda motor merk honda supra x dengan nomor Polisi BP 6545 KI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 Juli 2020 Sekira jam 14.00 wib di Perum. Taman Mutiara Karimun RT 001 RW 004 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun Para Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain dan pada rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa Natanael melakukan lagi pencurian di tempat yang sama dan Terdakwa Natanael tertangkap tangan oleh masyarakat yang ada di perumahan tersebut setelah Terdakwa Natanael tertangkap tangan Terdakwa Natanael dibawa dan diserahkan ke Pihak kepolisian Polres Karimun,
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, dan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa Barang yang berhasil Para Terdakwa ambil pada saat melakukan perbuatannya tersebut adalah 4 Buah pintu kayu dan 1 buah pintu plastic warna merah jambu;
- Bahwa barang – barang yang berhasil Para Terdakwa ambil tersebut akan dijual dan sebelum barang – barang tersebut dijual, Para Terdakwa sudah tertangkap dengan dugaan melakukan pencurian;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira jam 14.00 Para Terdakwa sedang berada di daerah Telaga Mas dan kemudian ada teman Terdakwa Natanael yang memesan pintu dan kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mencari pintu yang dibutuhkan oleh teman Terdakwa Natanael tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke daerah Kapling untuk meminjam Martil dan obeng, setelah dapat martil dan obeng serta meminjam pahat, tang dan gunting, setelah mendapat alat – alat tersebut Para Terdakwa pergi mencari pintu dan menuju kearah bukit tembak dan kami melihat ada perumahan yang baru di bangun dan belum di tempati akan tetapi sudah di pasang pintu – pintunya dan keadaan dalam keadaan sepi, kemudian Para Terdakwa berhenti lalu Para Terdakwa membuka pintu tersebut yang sudah terpasang di rumah tersebut, setelah pintu tersebut terlepas dari kosen pintu, pintu tersebut Para Terdakwa angkat dan kemudian kami bawa untuk dikumpulkan di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk



simpang bukit tembak, kemudian setelah pintu tersebut diletakkan di simpang bukit tembak lalu Para Terdakwa kembali lagi perumahan tersebut dan mengambil lagi pintu yang ada di perumahan tersebut dan pada hari itu Para Terdakwa berhasil mengambil 3 pintu kayu dan 1 pintu plastic warna merah jambu. Dan barang – barang tersebut Para Terdakwa kumpulkan di persimpangan bukit tembak;

- Bahwa pada tanggal 8 juli 2020 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa Natanael pergi sendiri ke perumahan tersebut untuk mengambil pintu lagi dan pada saat Terdakwa Natanael alias Nael membuka pintu Terdakwa Natanael alias Nael tertangkap tangan oleh masyarakat yang ada di perumahan tersebut dan Terdakwa Natanael alias Nael diserahkan kepada pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa Natanael alias Nael.
- Bahwa Kesepakatan yang Terdakwa Natanael alias Nael bersama dan Terdakwa Fajar Sihombing sepakati adalah untuk mengambil pintu dan apabila berhasil ambil pintu dan pintu tersebut bersail dijual maka hasil dari penjualan pintu tersebut akan dibagi sama rata.
- Bahwa benar Terdakwa Natanael alias Nael bersama Terdakwa Fajar Sihombing mengambil pintu – pintu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Supra X BP 6545 KI;
- Bahwa Cara Para Terdakwa membuka pintu tersebut adalah Terdakwa Natanael membuka engsel pintu dengan menggunakan obeng dan kemudian Terdakwa Fajar Sihombing memegang pintu dan kami bergantian untuk membuka engsel pintu dan memegang pintu, setelah berhasil membobol 1 (satu) pintu, kemudian Terdakwa bersama dan Terdakwa Fajar Sihombing menuju pintu lainnya untuk membongkar pintu lainnya;
- Bahwa Para terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana di mana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Para Terdakwa masing-masing bernama Natanael alias Nael dan Fajar Sihombing yang mana di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang bahwa Benda yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku";



Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap dalam fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Natanael Als Nael dan Terdakwa Fajar Sihombing sepakat mencari pintu yang dibutuhkan oleh teman Terdakwa Natanael Als Nael, kemudian Para Terdakwa pergi ke daerah Kapling untuk meminjam Martil dan Obeng setelah itu Para Terdakwa pergi ke Bengkel untuk meminjam Pahat, Tang dan Gunting, Setelah mendapatkan alat tersebut Para Terdakwa pergi menuju ke arah Bukit Tembak dan Sekira pukul 14.20 WIB melihat ada Perumahan Taman Mutiara Karimun yang baru di bangun yang kemudian diketahui milik PT. Sinar Suman Pryanto dan belum di tempati yang sudah di pasang pintu-pintu dan dalam keadaan sepi kemudian Para Terdakwa berhenti di rumah tersebut lalu Para Terdakwa secara bergantian untuk membuka engsel pintu dan memegang pintu, lalu kemudian pintu tersebut dikumpulkan di simpang Bukit Tembak dan berhasil terkumpul 3 Pintu Kayu dan 1 Pintu Plastic warna merah jambu dan membawanya pulang menggunakan sepeda motor Supra X BP 6546 KI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa Natanael alias Nael pergi sendiri ke Perumahan Taman Mutiara Karimun tersebut untuk mengambil pintu lagi dan pada saat Terdakwa Natanael alias Nael membuka pintu Terdakwa Natanael alias Nael tertangkap tangan oleh masyarakat yang ada di perumahan oleh Saksi Herman Yulianto Bin Anton Sirjo dan di bawa ke Polres Karimun dan di serahkan kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa PT. SINAR SUMAN PRIYANTO mengalami kerugian sejumlah Rp18.360.000,00 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) serta hasil dari perbuatan Para Terdakwa berupa 5 (lima) helai pintu tersebut rencananya dijual dan kemudian akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan di dalam unsur ini ialah perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku dilakukan secara bersama-sama atau setidaknya tidaknya memiliki keterkaitan kerjasama dalam proses melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan didapati bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Natanael Als Nael dan Terdakwa Fajar Sihombing sepakat mencari pintu yang dibutuhkan oleh teman Terdakwa Natanael Als Nael, kemudian Para Terdakwa pergi ke daerah Kapling untuk meminjam Martil dan Obeng setelah itu Para Terdakwa pergi ke Bengkel untuk meminjam Pahat, Tang dan Gunting, Setelah mendapatkan alat tersebut Para Terdakwa pergi menuju ke arah Bukit Tembak dan Sekira pukul 14.20 WIB melihat ada Perumahan Taman Mutiara Karimun yang baru di bangun yang kemudian diketahui milik PT. Sinar Suman Pryanto dan belum di tempati yang sudah di pasang pintu-pintu dan dalam keadaan sepi kemudian Para Terdakwa berhenti di satu rumah tersebut lalu Para Terdakwa secara bergantian untuk membuka engsel pintu dan memegang pintu, setelah berhasil melepaskan pintu tersebut, kemudian Para Terdakwa menuju pintu lainnya lalu kemudian setelahnya pintu-pintu tersebut dikumpulkan di simpang Bukit Tembak dan berhasil terkumpul 3 Pintu Kayu dan 1 Pintu Plastic warna merah jambu dan membawanya pulang menggunakan sepeda motor Supra X BP 6546 KI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum dan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa subunsur yang dimaksudkan di dalam unsur ini bersifat alternatif yang mana di dalam kalimatnya menggunakan konjungsi kata “atau”, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan bahwa jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Herman Yulianto bin Anton Sirjo mengatakan bahwa pada saat Saksi mendapati Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi Herman Yulianto mendapati bahwa Terdakwa Natanael alias Nael sedang mengangkat pintu dan menyandarkannya di dinding depan rumah yang dibongkar oleh Terdakwa Natanael alias Nael;

Menimbang, pada perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama pada tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 14.20 WIB berhasil mengambil 4 (empat) buah pintu kayu dan sebuah pintu plastik dalam satu perbuatan di rumah yang tidak berpenghuni yang terdapat di Perumahan Taman Mutiara Karimun, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa untuk menuju ke pintu yang ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 yang telah diambil oleh Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Para Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap pintu pertama yang kemudian melalui lorong pintu pertama tersebut terdakwa dapat mencapai pintu-pintu selanjutnya untuk diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa subunsur membongkar telah terpenuhi serta dengan sendirinya unsur ke -empat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah Pintu yang terbuat dari Kayu dan 1 (satu) buah Pintu yang terbuat dari Plastik warna Merah Jambu yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Sinar Suman Priyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Martil, 1 (satu) buah Pahat, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang, dan 1 (satu) buah



Gunting yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x dengan nomor Polisi BP 6545 KI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa Natanael alias Nael:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sinar Suman Pryanto serta meresahkan masyarakat Kabupaten Karimun;

Keadaan yang meringankan Terdakwa natanael alias Nael:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa Fajar Sihombing:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sinar Suman Pryanto serta meresahkan masyarakat Kabupaten Karimun;

Keadaan yang meringankan Terdakwa Fajar Sihombing:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian yang ke dua;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Natanael alias Nael dan Terdakwa Fajar Sihombing telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Natanael alias Nael dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar Sihombing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah Pintu yang terbuat dari Kayu;
 - 1 (satu) buah Pintu yang terbuat dari Plastik warna Merah Jambu;Dikembalikan kepada PT. SINAR SUMAN PRIYANTO;
 - 1 (satu) buah Martil;
 - 1 (satu) buah Pahat;
 - 1 (satu) buah Obeng;
 - 1 (satu) buah Tang;
 - 1 (satu) buah Gunting;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x dengan nomor Polisi BP 6545 KI;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Rifdah Juniarti Hasmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Gracious K. Prinstama Perangin Angin, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)